



P E N E T A P A N

Nomor : 0621/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0621/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 17 Agustus 1988, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Bandung RT.003 RW.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama PARDIONO;

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah JEMANGIN (alm) bernama : JEMANGIN (alm), dan dihadiri saksi nikah masing- masing bernama : KARDI dan WANDI / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. WIWIN JARMIATI, umur 22 tahun;
 - b. DWI ERNAWATI, umur 20 tahun;
 - c. LINDA KURNIAWATI, umur 18 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SUPRIYONO bin MUSNAWI**) dengan Pemohon II (**SUHARTI binti PAIMON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3507010809650004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SUPRIYONO; (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3507014910670006 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SUHARTI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIYONO, Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/109/421.612.008/2011 dari Kepala Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang tanggal 12 Juni 2011;(P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/109/421.612.008/2011 dari Kepala Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang tanggal 23 Juni 2011;(P.5)
- f. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : KK.13.07.12/PW.01/31/2010 tertanggal 26 September 2011; (P.6)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yaitu :

Saksi I : SUKARDI bin ROMOSIWO, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bandung RT.002 RW.007 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir dan mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya ;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 1988 di



rumah orang tua Pemohon II dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Modin;

- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama : JEMANGIN, dengan mas kawin berupa uang namun saya lupa besarnya dan telah dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan SUWANDI;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan mereka tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II: SUWANDI bin MUSNAWI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bandung RT.005 RW.002 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Modin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama: JEMANGIN, dengan mahar berupa uang namun saya lupa berapa besarnya dan dibayar tunai serta dengan disaksikan oleh SUKARDI dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huru (a) angka 22 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 adalah wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di KUA Kecamatan Donomulyo di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi- saksi para Pemohon telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) dan tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**SUPRIYONO bin MUSNAWI**) dengan Pemohon II (**SUHARTI binti PAIMON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1988 di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari

Rabu tanggal

02 Nopember 2011

Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1432 H.**,

oleh kami **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS

KETUA

Drs. WARYONO
Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA

PENGGANTI



IDHA

NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000
2. Biaya Proses	: Rp	250.000
3. Materai	: Rp	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp	294.000